P U T U S A N

Nomor : 0055/Pdt.G/2009/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Gugatan Harta Bersama antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGGUGAT ASLI, 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di ---------- RT.---- RW. ---- No. ----, Kelurahan ----------, Kecamatan ----------, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARDIANSYAH, SH., SUPRIANUS KANDOLIA, SH dan H. AGIL AZIZI, SH., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat / Penasihat Hukum MARDIANSYAH DAN ASSOCIATE , yang beralamat dan berkantor di Jalan Arta Graha Building 6 Floor Jalan Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Pebruari 2009, yang diregister di kepanitaraan Nomor : 011/Pdt.G/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, selanjutnya disebut: PENGGUGAT ;----------

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan ---------- RT. -- RW. -- No. ----, Kelurahan--------, Kecamatan ----------, Kota Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa kepada HENNY ANGGRAINI, SH., MH., dan EWIN SAGITARIUS, SH., MH., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor LBH HENA yang beralamat di jalan Merawan

No 12 RT 25 Kelurahan sawah Lebar , Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2009, yang diregister di kepaniteraan Nomor : 17/0055/Pdt.g/2009 tanggal 24 Pebruari 2009, selanjnutnya sebagai ; TERGUGAT;----------

Pengadilan Agama tersebut;----------

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;----------

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatan tertanggal 09 Pebruari 2009 mengajukan gugatan Harta Bersama dan kemudian didaftar dalam register parakara di kepaniteran dalam Nomor : 0055/Pdt.G/2009/PA.Bn, tanggal 10 Pebruari 2009 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/05/1981 tanggal 12 Nopember 1981, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Garingging, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ; ----------
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena satu dan lain hal telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : 147/Pdt.G/2006/PA.Bn dan telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 022/AC/PA.Bn tanggal 8 Pebruari 2007 ; -----
3. Bahwa, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadinya perceraian tidak dikaruniai anak, namun telah diperoleh harta bersama atau harta gono-gini sejak bercerai sampai gugatan-aquo- diajukan ke Pengadilan belum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; ----------
4. Bahwa, dengan adanya harta gono-gini dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka terlebih dahulu pada tanggal 12 Pebruari 2008 Tergugat telah mengajukan pembagian harta gono-gini sebagaimana yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 0057/Pdt.G/2008/PA.Bn yang pada

pokoknya gugatannya tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan harta gono-gini yang dikuasai oleh Penggugat, sementara harta gono-goni yang dikuasai oleh Tergugat dan atas nama Tergugat tidak dimasukkan dalam surat gugatannya, hal ini jelas ada itikad tidak baik dari Tergugat ; ----------

5. Bahwa, atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menjawab sebagaimana mestinya, yang diwakili oleh kuasa Penggugat, namun ditengah proses persidangan antara Penggugat dengan kuasa Penggugat mengalami ketidak cocokan dikarenakan ada indikasi tidak baik, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mencabut surat kuasa yang diberikan, sehingga Penggugat mencari kuasa hukum yang baru untuk melanjutkan proses persidangan tersebut ; ----------
6. Bahwa, selama proses persidangan dalam perkara tersebut di atas, Penggugat telah mempercayakan kepada kuasa hukum yang baru untuk melanjutkan proses persidangan dengan ketentuan bahwa setiap ada perkembangan baru wajib memberitahukan kepada Penggugat, namun dengan demikian lagi-lagi Penggugat telah di zolimi juga oleh kuasa hukum yang baru, satu dan lain hal karena kuasa hukum yang baru telah bertindak tidak professional dan memegang etika profesi dengan baik, yaitu sama sekali tidak memberitahukan perkembangan atas perkara tersebut. Sehingga tanpa sepengetahuan Penggugat, selama proses persidangan berlangsung maka antara kuasa hukum Penggugat dengan Tergugat dan kuasanya, seolah-olah telah mengadakan kesepakatan untuk pembagian harta gono-gini yang telah telah dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 6 Juni 2008 ; ----------
7. Bahwa, atas surat perdamaian tersebut, tanpa sepengetahuan dari Penggugat prinsipal, maka kuasa hukum Penggugat yang baru telah mengajukan surat perdamaian tersebut kepada Pengadilan, akhirnya Ketua Majelis Hakim yang mulia dalam perkara perdata Nomor : 0057/Pdt.G/2008/PA.Bn di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu telah memutus perkaranya tanpa tersebut, yang akhirnya tanpa sepengetahuan Penggugat prinsifal Ketua Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan irah-irah yang pada pokoknya memutuskan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam surat perdamaian tertanggal 06 Juni 2008 ; ----------
8. Bahwa, keputusan tersebut tidak pernah diketahui oleh Pengugat, namun setelah

perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap baru Penggugat mengetahui hal tersebut oleh karena itu maka atas fakta hukum tersebut Penggugat merasa di zolimi oleh tindakan yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat, sehingga dengan demikian pada tanggal 23 Desember 2008 Penggugat telah melaporkan kuasa hukumnya ke MAPOLDA BENGKULU atas tindakan yang dilakukan olehnya sebagaimana yang telah tercatat dalam surat tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor : Pol.STPL/454/XII/2008/KASIAGA OPS tertanggal 23 Desember 2008, dan juga masalah tersebut akan Penggugat adukan juga melalui kode etik profesi advokat yaitu melalui PERADI. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia mengatakan bahwa perkara Nomor : 0057/Pdt.G/2008/PA. Bn tidak mempunyai kekuatan hukum, satu dan lain hal karena telah dilandasi oleh bukti-bukti yang tidak benar dan cacat hukum ; ----------

9. Bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan atas fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan perkara –aquo- ke Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, terhadap harta bersama/harta gono-gini yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diantaranya adalah berupa :

 9.1.BARANG TIDAK BERGERAK

 1. Tanah sertifikat hak milik No. 0021, seluas 1.645 m² (seribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang berdiri diatasnya, yang terletak di ----------, Kecamatan ---------- ----------, Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat dimaksud ;------
 2. Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Desa----------, Kecamatan ---------- Kabupaten Padang Pariaman, dengan tanah seluas 15 X 25 m², dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen tanah dimaksud ; ----------
 3. Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Desa ----------, Kecamatan ---------- Kabupaten Padang Pariaman, dengan tanah seluas 15 X 10 m², dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen tanah dimaksud ; ----------
 4. Tanah sertifikat Hak milik No. 01237 tercatat atas nama Penggugat, seluas 698 m² (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan surat ukur

No. 3876/1998 tertanggal 11 Nopember 1998. yang beralamat di Jalan ---------- Kelurahan ----------, Kecamatan ----------, Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud ; ----------

5. Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00171 tercatat atas nama Penggugat, seluas 436 m² (empat ratus tiga puluh enam meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan surat ukur No. 60/1999 tertanggal 8 Mei 1999, yang beralamat di jalan ----------, ---------- Kecamatan s---------- Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud ; ----------
6. Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00172 tercatat atas nama Penggugat, seluas 302 m² (tiga ratus dua meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan surat ukur No. 60/1999 tertanggal 8 Mei 1999, yang beralamat di Jalan ----------, ---------- Kecamatan ---------- Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud ; ------
7. Tanah sertifikat Hak Milik No. 02397 tercatat atas nama Penggugat, seluas 40 m² (empat puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan surat ukur No. 06/2000 tertanggal 23 Pebruari 2000, yang beralamat di Jalan ----------, Kelurahan ----------, Kecamatan ----------, Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud ; ------
8. Tanah sertifikat Hak Milik No. 01133 tercatat atas nama Penggugat, seluas 43 m² (empat puluh tiga meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan surat ukur No. 1470/1993 tertanggal 21 Agustus 1993, yang beralamat di Jalan ----------, Kelurahan ----------, Kecamatan ----------, Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud ; ------
9. Sebidang tanah dengan Surat Tanda Bukti Hak Memiliki (STBHM) atas nama Penggugat, yang berdiri diatasnya satu buah bangunan toko yang bernama toko ------- yang terletak di pasar ----------, Kelurahan ---------- Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud ; ----------
10. Sebidang tanah dengan Surat Tanda Bukti hak Memiliki (STBHM) atas

nama Penggugat, yang berdiri diatasnya satu buah bangunan toko yang bernama toko -------- yang terletak di ----------, Kelurahan ---------- Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud ; ----------

11. Sebidang tanah dengan Surat Tanda Bukti Hak Memiliki (STBHM) atas nama Penggugat, yang berdiri diatasnya satu buah bangunan toko yang terletak di ----------, Kelurahan ---------- Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud ; ----------
12. Sebidang tanah tercatat atas nama Penggugat, seluas 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), berdasarkan surat pemindahan kekuasaan tanah yang terdaftar pada kantor Camat Selebar tertanggal 15 Mei 2002, yang beralamat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan: Dengan Jalan ; ----------
 - Sebelah Utara : Tanah Ikram ; ----------
 - Sebelah Barat : Tanah H. Jainu ; ----------
 - Sebelah selatan : Tanah M. Jafri ; ----------

9.2. BARANG BERGERAK

1. Mobil merek Starlet, dengan nomor Polisi ----------, keluaran tahun 1995 ; ----------
2. Mobil merek Mersi, dengan nomor Polisi ----------, keluaran tahun 1975 ; ----------
3. Mobil L 300 dengan nomor BD ; ----------
4. Mobil merek super Cerry ST 100 atas nama ---------- ; ----------
5. Sepeda Motor Bosowo dengan nomor Polisi ---------- keluaran tahun 2005 ; ----------
6. Sepeda Motor RX KING, warna hitam tahun pembuatan 2004 ; ----------
7. satu buah unit usaha yang bernama ---------- atas nama Penggugat dengan modal awal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tahun 2002 mendapat pinjaman modal dari Bank BRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; ----------
8. Emas seberat kurang lebih 8 (delapan) kilogram ; ----------
9. Barang-barang atas isi rumah Penggugat dan Tergugat antara lain :
 - Tiga Unit Televisi ; ----------

- Dua unit VCD ; ----------
- Dua tape + VCD ; ----------
- Tiga set kursi dan meja ; ----------
- Dua unit lemari pakaian ; ----------
- Satu unit kulkas ; ----------
- Dua Unit lemari hias ; ----------
- Satu unit rak piring ; ----------
- Satu set meja makan ; ----------
- Satu set meja panjang ; ----------
- Satu unit ayunan ; ----------
- Satu unit mesin cuci ; ----------
- Lima set tempat tidur ; ----------
- Dua set kursi rotan ; ----------
- Satu unit dispenser ; ----------
- Satu unit magic com ; ----------
- Satu unit meja televisi ; ----------
- Satu unit kursi panjang santai ; ----------
- Guci biru tinggi satu meter ; ----------
- Guci gajah dua unit ; ----------
- Guci tempat dua unit ; ----------
- Dua unit guci keramik tinggi 0,5 m (setengah meter)
- Dua unit guci tanah ; ----------
- Dua unit hiasan dinding ka'bah ; ----------
- Tiga unit kaligrafi ; ----------
- Satu unit komputer ; ----------
- Dua gulung karpet ukuran 1 X 1 meter ; ----------
- Tiga gulungan karpet ukurun 3 x 4 meter ; ----------
- Satu unit parabola + digital ; ----------

9.3.BERUPA HUTANG PIUTANG

- Hutang kepada Bank BRI kurang lebih sebesar Rp. 464.674.107,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh rupiah) ; ----------
- Hutang kepada Toko ---------, Toko ---------- kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ; ----------

- Piutang berupa emas seberat 100 (seratus) gram atas nama adik Penggugat yang bernama ---------- dan istrinya yang bernama ---------- ; ----------
- Piutang berupa satu unit sepeda motor Honda Gren keluaraan tahun 1996 dengan nomor Polisi atas nama adik Penggugat yang bernama ---------- dan istrinya yang bernama --------- ; ----------
- Piutang berupa emas seberat 150 (seratus lima puluh) gram atas nama Kakak Tergugat yang bernama ---------- dan baru dikembalikan seberat 50 (lima puluh) gram ; -------
- Piutang berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jutah rupiah) untuk membeli satu unit sepeda motor Honda prima atas nama adik Penggugat yang bernama ---------- dan suaminya yang bernama ---------- dan baru dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; --
- Piutang berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Bapak ---------- (toko ---------- Pagar Dewa) yang digunakan untuk membayar sewa toko kepada Bapak ---------- ; ----------

10. Bahwa, barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 9 tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang benar, bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat mengatakan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat ; ----------
11. Bahwa, harta gono gini tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan gugatan –aquo- diajukan ke muka Pengadilan belum ada pembagian harta bersama secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang dimuka umum yang hasilnya di bagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat ; ----------
12. Bahwa, oleh karena fisik dan dokumen-dokumen asli tentang harta bersama

yangtelah diuraikan dalam butir 4.1 dan 4.2 gugatan –aquo- semuanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama tersebut ; ----------

13. Bahwa, selama proses persidangan ini tidak menutup kemungkinan Tergugat akan mengalihkan dan atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga. Untuk itu guna menjaga Tergugat di kemudian hari menghindar dari putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita jaminan atas harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 9 dalam gugatan -aquo- ; ----------

14. Bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat secara suka rela, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; ----------

15. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan perkara -aquo- didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoorbaar bij voorraad) ; ----------

16. Bahwa, oleh karena perkara –aquo- diajukan oleh Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; ----------

Berdasarkan hal-hal telah diuraikan tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya berkenan untuk memutus perkara -aquo- sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhn ya ; ----------
2. Menyatakan sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 9 dalam gugatan -aquo- adalah sah dan berharga menurut hukum ; ----------
3. Menyatakan perkara nomor : 0057/Pdt.G/2008/PA.Bn tidak mempunyai kekuatan hukum ; ----------
4. Menyatakan, barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah

diuraikan dalam butir 9 dalam gugatan -aquo- adalah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat ; ----------

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 9 gugatan –aquo- sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tiak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di mukla umum yng hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat ; ----------
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 9 gugatan –aquo- ; ----------
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; ----------
8. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum veret, banding ataupun kasasi (uitvoorbaar bij voorraad) ; ----------
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; ----------

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak datang meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Pebruari 2009 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya. Pada persidangan kedua, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat maupun kuasanya, tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 24 Pebruari 2009 telah diperintahkan untuk hadir di persidangan ini. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;----------

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menambahkan keterangannya bahwa subyek dan obyek perkara yang diajukan saat ini sama dengan subyek dan obyek perkara yang diajukan sebelumnya dalam perkara Nomor : 0057/Pdt.G/2008/PA.Bn, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas I A

Bengkulu pada tanggal 11 Juni 2008 ;----------

Menimbang, bahwa kemudian oleh Penggugat diserahkan Salinan Putusan Nomor: 0057/Pdt.G/2008/PA.Bn, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu pada tanggal 11 Juni 2008 ;----------

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk ihwal yang tercatat dalam berita acara menjadi bagian dari putusan;----------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas ;----------

Menimbang , bahwa dalam posita, Penggugat menjelaskan bahwa perkara ini telah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu terdaftar dalam register perkara Nomor : 0057/Pdt.G/2008/PA.Bn telah diputus dengan putusan Nomor : 0057/Pdt.G/2008/PA.Bn. tanggal 11 Juni 2008 ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatan tersebut, Majlis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (2) RBg putusan perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial (executorial kracht), dan ternyata putusan perkara Nomor : 0057/Pdt.G/2008/PA.Bn saat ini masih dalam proses sita eksekusi, berdasarkan permohona pihak Penggugat dalam perkara tersebut, dan sebelum ternyata bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi, maka Majlis Hakim berpendapat bahwa kekuatan putusan perdamaian tersebut masih seperti yang ditegaskan oleh pasal 154 ayat (2) RBg tersebut;----------

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat dalam perkara ini yang merasa

bahwa dalam kesepakatan perdamaian tanggal 06 Juni 2008 yang kemudian dituangkan dalam putusan perdamaian Nomor : 0057/Pdt.G/2008/PA.Bn, tanggal 11 Juni 2008, tidak melibatkan dan tidak sepengetahuan Penggugat prinsipil, sehigga merasa terdholimi atas putusan perdamaian tersebut, dalam hal ini Majlis Hakim berpendapat bahwa apabila Penggugat beranggapan bahwa persetujuan yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat sebagaimana isi perdamaian tanggal 06 Juni 2008 mengandung cacat karena adanya unsure penipuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 1328 KUH Perdata, Penggugat dapat melakukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, dan oleh karena tidak ternyata hal tersebut dilakukan Penggugat, maka putusan perdamaian tersebut masih tetap mengikat kedua belah pihak;----------

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor : 0055/Pdt.G/ 2009/ PA. Bn tertanggal 10 Pebruari 2009, terdapat kesamaan dalam subyek dan obyek perkara, dengan putusan perkara Nomor : 0057/Pdt.G/2008/PA.Bn tanggal 11 Juni 2008. Berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata dan yuriprudensi Mahakamah Agung RI masing-masing dalam putusan kasasi Nomor: No. 619 K/Pdt/1984, dan juga putusan kasasi Nomor : 350 K/Sip/1973, apabila gugatan yang diakukan Penggugat telah pernah diputus hakim dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sedang subyek dan obyeknya sama, maka secara formil terkandung unsure nebis in idem;----------

Menimbang, bardasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);----------

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;----------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;----------

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;----------

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2009 M bersamaan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1430 H, oleh kami Drs. H. IMRON ROSYADI, MH.,sebagai Ketua Majlis Hakim, Drs. SALIM MUSLIM, dan Dra. NADIMAH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majlis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMI FATHONAH, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;----------

Ketua Majlis,

TTD

Drs. H. IMRON ROSYADI, MH.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
TTD	TTD
Drs. SALIM MUSLIM	Dra. N A D I M A H

Panitera Pengganti

TTD

UMI FATHONAH, S.HI

Perincian biaya :

1. Biaya proses	Rp. 255.000, -
2. Materai	Rp. 6.000, -
Jumlah	Rp. 261.000, -

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)